



**PUTUSAN**

**Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LABLKM**, bertempat tinggal di , Kota Bogor, Bogor Utara, Jawa Barat 16151, email : yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**JBTF**, bertempat tinggal , Kab. Bogor, Jawa Barat 16710, Pasirlaja, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 September 2025 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2025/PN Cbi, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dalam Gugatan Cerai ini, akan Penggugat uraikan dan jelaskan berdasarkan alasan/dalil-dalil yang akan disebutkan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa pada 17 Juni 2017, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 17 Juni 2017; (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 17 Juni 2017;
2. Bahwa sebelum menikah **PENGGUGAT** berstatus perawan dan **TERGUGAT** berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bertempat tinggal : di rumah kontrakan selama Empat Tahun Sembilan Bulan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi



4. Bahwa selama menikah tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berhubungan suami istri dan sudah punya anak dua orang, masing-masing bernama :
  - 1) Frandenlyo Johan, umur enam (6) Tahun, sekarang ikut pihak Johan (Papa);
  - 2) Franskayden Imanuel Johan, umur lima (5) Tahun, sekarang ikut Livia Aryany (Mama);
5. Bahwa semula rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a) sering bertengkar, masalahnya **TERGUGAT** (suami) setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berfoya-foya dan hal lain yang tidak penting, tidak pernah memberi nafkah kepada **PENGUGAT** (isteri) dan setiap diperingatkan **TERGUGAT** (suami) malah marah-marah, kemudian puncaknya pada tanggal 12 Februari 2022 **TERGUGAT** (suami) pergi tanpa pamit meninggalkan **PENGUGAT** (istri) yang hingga sekarang telah berlangsung selama Dua Tahun Tujuh Bulan;
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya **PENGUGAT** tidak rela dan berkesimpulan bahwa **TERGUGAT** adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

Memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan  
Nomor : , tanggal 17 Juni 2017, sah putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bogor, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

- Mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;

## SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui koran pada tanggal 15 Oktober 2024, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong untuk sidang 05 November 2024, tanggal 30 Januari 2025 untuk sidang tanggal 27 Februari 2025, panggilan tanggal 18 Februari 2025 untuk sidang pada tanggal 24 Februari 2025, panggilan tanggal 2605 Maret 2025 untuk sidang tanggal 14 April 2025, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap atau menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama , diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran , atas nama FIJ , diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi OW , dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Johan karena saksi pernah bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama yang bernama Frandenlyo Johan berumur 6 (enam) tahun, sedangkan anak kedua bernama Franskayden Imanuel Johan berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Ciluar, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah menelantarkan dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak karena Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi menurut keterangan dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak karena Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut keterangan dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi AH, dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi mendengar keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah terakhir kalinya pada tahun 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Tergugat memberi nafkah selama 3 (tiga) tahun, kemudian Tergugat tidak memberi nafkah lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*vide* Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah petitum Penggugat beralasan dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oktavianus Widhi dan saksi Asiah yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yang merupakan petitum pokok Penggugat yaitu Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No tanggal 17 Juni 2017 sah putus perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : atas nama JN dan LA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Belitung, pada tanggal 17 Juli 2017, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, dalam posita gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sampai dikarunai 1 (satu) anak yaitu FIJ ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti sering terjadi pertengkaran, yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan diuraikan sebab atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Asiah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Saksi-saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi, dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pengugat ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Anaknya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian khususnya pada huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi,

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sebagaimana dalam perkara *a quo* ketika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka pilihan yang terbaik bagi para pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum kepada kantor catatan sipil kabupaten Bangka Tengah ditempat tinggal Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu Panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , maka setelah putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalil pokok gugatan Penggugat,

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta kepada hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, namun ternyata setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama petitum gugatan Penggugat, ada hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak maupun pihak diluar pasangan suami isteri yang terkait dengan proses hukum dan administrasi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal itu Majelis Hakim berpendapat demi lengkapnya putusan ini, hal-hal yang tidak diminta dalam petitum tersebut tetap harus dicantumkan dan tidaklah menyebabkan putusan hakim menjadi *ultra petita* atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, karena poin-poin tersebut adalah ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan yaitu Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar dapat diterbitkannya akta perceraian, oleh karena itu hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat akan dicantumkan oleh Majelis Hakim, yang selengkapny akan tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 17 Juni 2017, bertempat di Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal 17 Juni 2017, sah putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Emi

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Umami Kusuma Putri, S.H., M.H., dan Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Frida Apriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Umami Kusuma Putri, S.H., M.H.,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Frida Apriani, S.H., M.H.,

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30. 000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp242.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp462.000,00;</u>

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan  
Nomor 353/Pdt.G/2024/PN Cbi